



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 16 /2007.
Lamp. : -
Hal : Ijin Membuka Penyelenggaraan
Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah.

Jepara, 10 Mei 2007.

Kepada Yth :
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Falah
Ds. Damarwulan Kec. Keling
Kab. Jepara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 09/YDF.MI/B/II/2007 tanggal 25 Pebruari 2007 perihal Permohonan ijin Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Nomor : E/250//A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara memberi ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pendidikan Islam Darul Falah
2. Alamat : Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah / NSM : MI Darul Falah / 112332013165
5. Alamat : Ds. Damarwulan RT 11 RW 01 Kec. Keling Kabupaten Jepara
6. Mulai TP : 2007/2008.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
An. Kepala
Kasi Mapenda Islam

Drs. H. Ali Murtadlo.
NIP. 150237214.

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI
2. Ka Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Ka Kandepag Kab. Jepara
5. Waspendais MI Kec. Keling.